



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Astr [REDACTED], Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan koperasi, Tempat tinggal di Jalan Polsek, Kelurahan Nabarua, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ran [REDACTED], Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Supir, Tempat tinggal di Jalur I Barat, Kampung wadio Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Nopember 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Nbr, tanggal 01 Nopember 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor 186/Kua.26.01.03/Dp/XI/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di, Kampung Wadio Sp3 di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun kemudian pindah di rumah kos selama 1 tahun dan kemudian pindah di rumah milik bersama selama kurang lebih 2 tahun ;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Riz [REDACTED], umur 4 tahun,
Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan karena :
 - Tergugat sering mengutang tanpa sepengetahuan Penggugat ;
 - Tergugat sering pergi ke tempat hiburan malam (Lokalisasi) ;
 - Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin selama kurang lebih 1 tahun sehingga selama ini Penggugat yang mencari untuk kebutuhan sehari-hari ;
5. Bahwa, dari permasalahan tersebut, ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus berkelanjutan sehingga puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2016, dimana pada waktu itu Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah milik bersama ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang komuniksai dan bahkan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami-istri hingga sekarang ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ran [REDACTED] kepada Penggugat (Astry [REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Nbr pada tanggal 3 Nopember 2017, dan pada tanggal 14 Nopember 2017 yang disampaikan melalui Jurusita Pengganti ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 86/kua.26.01.03/Dp/XI/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu;

1. **Dewi Indri Khorikatin bin Jaswandi**, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Kali Semen SP II, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, hubungan saksi dengan Penggugat adalah teman Penggugat, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah lagi di rumah kost dan terakhir pindah di rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Tergugat di kampung Wadio, Nabire Barat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizki Nur Azzahra dan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena Tergugat sering main judi, minum minuman keras dan suka main perempuan di tempat lokasi di sama busa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat main judi disamping rumah saksi kadang minuman keras hingga mabuk, dan kalau main perempuan ngomong ke saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat dua kali pertengkaran penggugat dan tergugat pada tahun 2016 di rumahnya ketika itu Penggugat dan Tergugat hendak bertengkar dengan suara keras hingga suaranya tersengar sampai di rumah tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab lain perselisihan penggugat dan tergugat karena masalah ekonomi, keuangan karena Tergugat malas bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016;
- Bahwa saksi mengetahui perpisahan Penggugat dan tergugat, Penggugat yang pergi dari rumah tinggal bersama, karena Tergugat mengusir penggugat untuk keluar dari rumahnya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat
- Bahwa awalnya saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat ingin bercerai;

2. **Kartika Eka Dewi binti Achmad Syafei**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Yos Sodarso, RT. 08/RW.01, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Hubungan saksi dengan Penggugat adalah kaka Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat setelah itu pindah lagi kost kosan dan terahir pindah dirumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Tergugat di kampung Wadio, Nabire Barat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Rizki Nur Azzahra dan anak tersebut sekarang dalam asuhan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sekarang Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Tergugat main judi, minum minuman keras dan suka main perempuan di tempat lokalisasi di sama busa;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena rumah saksi dekat dengan rumah orang tua Tergugat jadi saksi melihat Tergugat main judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah saksi kadang minuman keras hingga mabuk, dan juga main perempuan di tempat lokalisasi;

- Bahwa saksi pernah melihat dua kali pertengkaran antara penggugat dan tergugat di rumah mereka. ketika itu saksi hendak bertamu ke rumah penggugat dan tergugat saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tepatnya pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar pada Bulan Desember tahun 2016 dan pada saat itu juga Penggugat di usir dari rumah oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak balik lagi;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara penggugat dan tergugat telah tidak ada komunikasi dan bahkan tergugat telah tidak memberi nafkah pada penggugat;
- Bahwa awalnya saksi sering menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat bersikeras ingin bercerai;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0133/Pdt.G/2017/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dilakukan mediasi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat memiliki kebiasaan buruk berhubungan dengan perempuan lain di lokalisasi. Tergugat telah tidak memberikan nafkah lahir batin pada penggugat,. Atas perselisihan tersebut pada bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal. Sehingga penggugat tidak memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga bersama tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa tergugat tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 186/Kua.26.01.03/Dp/XI/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten. sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Penggugat yang telah dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat. Bahwa keterangan para saksi menyatakan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 lalu. Sebelum perpisahannya Penggugat dari Tergugat, keduanya sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat malas bekerja dan memiliki kebiasaan buruk berjudi dan minuman-minuman keras. Keterpisahan antara penggugat dan tergugat juga disebabkan karena Tergugat mengusir penggugat dari rumah bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 307 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil (keterangan saksi berdasarkan apa yang saksi dengar sendiri, saksi lihat sendiri dan saksi alami sendiri) dan formil (keterangan saksi di bawah sumpah dan saksi tidak ada halangan hukum untuk memberikan keterangan) suatu pembuktian dengan kekuatan pembuktian yang bebas dan mengikat, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak harapan untuk rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak ada harapan untuk rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara *ex officio* dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Ra [REDACTED]) terhadap Penggugat (Ast [REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (*dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2017 Miladiyah / 1 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh **Basirun, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Muammar, S.H.** dan **Dahsi Oktoriansyah, SH.I., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Musa Sholawat, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Basirun, S.Ag., M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

H. Muammar, S.HI

Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.

Panitera Pengganti,

Musa Sholawat, SHI.

Biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- + |
| Jumlah | :Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); |